



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 307/Pdt.G/2014/PTA.Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara pihak-pihak sebagai berikut:

PEMBANDING, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan

Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Pekalongan,

yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa hukumnya

MOH. YASER ARAFAT, S.H., BERTY MANTIRI,

S.H., Advokat / Pengacara / Konsultan Hukum yang

beralamat di Kantor Direktorat Hukum Perlindungan

Konsumen Yayasan Badan Perlindungan Konsumen

Nasional (YABPEKNAS) Jl. Jendral Sudirman Nomor

339 Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes,

semula sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat

Rekonvensi sekarang **PEMBANDING**;

MELAWAN

Putusan No. 307/Pdt.G/2014/PTA. Smg

halaman 1 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERBANDING, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Kabupaten Pekalongan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada YUDHI SUPRIHANTO, S.H., Advocates and Legal Consultant dalam hal ini memilih kediaman hukum di Jl. Jawa no 52 Kota Pekalongan, semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sekarang **TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Agama Kajen Nomor 0005/Pdt.G/2014/PA.Kjn. tanggal 17 September 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Dzulqo'dah 1435 Hijriyah yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM KONVENSI; -----

Dalam eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara; -----

Putusan No. 307/Pdt.G/2014/PTA. Smg
halaman 2 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan gugatan Penggugat;

- Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (PEMBANDING)

terhadap Penggugat

(TERBANDING);-----

DALAM REKONVENSİ; -----

- Menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat

Konvensi seluruhnya;

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ; -----

- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kajen untuk mengirimkan salinan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 641.000,- (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah); -----

Putusan No. 307/Pdt.G/2014/PTA. Smg
halaman 3 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 0005/Pdt.G/2014/PA.Kjn. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kajen, Pembanding pada tanggal 26 September 2014 mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Kajen Nomor 0005/Pdt.G/2014/PA.Kjn. tanggal 17 September 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Dzulqo'dah 1435 Hijriyah permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding;

Menimbang, bahwa Pembanding telah menyerahkan memori banding tertanggal 14 Oktober 2014. Terbanding telah pula menyerahkan kontra memori banding tertanggal 23 Oktober 2014, memori banding dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya;

Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding tidak memeriksa berkas perkara banding meskipun kepada mereka telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (inzage);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah permohonan banding dalam perkara *a quo* telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditentukan dalam undang-undang, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan tingkat pertama dalam perkara *a quo* diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada tanggal 17 September 2014 dengan dihadiri oleh Tergugat Konvensi /

Putusan No. 307/Pdt.G/2014/PTA. Smg
halaman 4 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi prinsipal 'tanpa hadir' Kuasa Hukumnya, yang selanjutnya sebagai pihak yang mengajukan banding;

- Bahwa Juru Sita Pengadilan Agama Kajen, atas putusan di luar hadir Kuasa Hukum Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi tersebut, telah melakukan pemberitahuan isi putusan yang disampaikan kepada Kuasa Hukum Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi pada tanggal 21 Oktober 2014;
- Bahwa sedangkan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi melalui Kuasanya telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Kajen tersebut pada tanggal 26 September 2014, dan bahwa selanjutnya berkas permohonan banding tersebut telah didaftar dalam register banding pada Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada tanggal 16 Desember 2014;
- Bahwa oleh karenanya jika tanggal pemberitahuan isi putusan tersebut dijadikan sebagai acuan untuk menghitung tenggang waktu diajukannya permohonan banding sedemikian rupa, maka permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi tersebut adalah *premature*, dan bahwa namun demikian pula jika Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi / Kuasanya akan mengajukan kembali permohonan bandingnya dengan permohonan banding yang baru maka

Putusan No. 307/Pdt.G/2014/PTA. Smg
halaman 5 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan banding sedemikian rupa saat ini akan melewati tenggang waktu 14 hari;

- Bahwa sedangkan jika hari/tanggal saat pembacaan putusan Pengadilan Agama Kajen tersebut yang dijadikan sebagai acuan untuk menghitung tenggang waktu diajukannya permohonan banding, maka ternyata permohonan banding dalam perkara *a quo* yang diajukan sedemikian rupa oleh pihak Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi melalui Kuasanya tersebut telah diajukan masih belum melewati waktu 14 hari;
- Bahwa dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa oleh karena substansi pemberitahuan isi putusan tersebut pada pokoknya antara lain adalah dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada pihak yang bersangkutan jika dikehendaki akan mengajukan keberatannya melalui upaya hukum (banding) atas putusan dimaksud dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang, sedangkan dalam perkara *a quo* maksud dan kehendak yang bersangkutan untuk mengajukan upaya hukum banding dimaksud senyatanya telah diajukan sedemikian rupa oleh pihak Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi melalui Kuasa Hukumnya, lagi pula dalam perkara *a quo* pihak Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi prinsipal – meskipun tanpa didampingi / di luar hadir Kuasa Hukumnya – hadir sendiri pada saat pembacaan putusan tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat

Putusan No. 307/Pdt.G/2014/PTA. Smg
halaman 6 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa permohonan banding yang diajukan melalui Kuasa Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi / Pembanding sedemikian rupa tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan mengenai tenggang waktu pengajuan banding yang telah ditentukan dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh pihak Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi / Pembanding oleh karena telah diajukan dalam tenggang waktu sedemikian rupa dan tidak bertentangan dengan undang-undang (*vide*: Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947), dan diajukan melalui Pengadilan Agama yang memutus perkaranya (*vide*: Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, *jis*. Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989), lagi pula telah dibayar panjar biaya perkara banding, dengan demikian telah memenuhi syarat formil, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Semarang setelah membaca dan mempelajari dengan seksama segala pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana dalam Salinan Resmi Putusan Pengadilan Agama Kajen Nomor 0005/Pdt.G/2014/PA.Kjn. tanggal 17 September 2014 M bertepatan dengan tanggal 22 *Dzul-qo'dah* 1435 H, memori banding yang diajukan oleh Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi / Pembanding, kontra memori banding yang diajukan oleh Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi / Terbanding, serta berkas

Putusan No. 307/Pdt.G/2014/PTA. Smg
halaman 7 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara permohonan banding tersebut, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Semarang mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang Dalam Eksepsi sebagaimana ternyata dalam putusan Pengadilan Agama Kajen tersebut yang pada pokoknya menolak Eksepsi Tergugat, yakni bahwa dengan mendasarkan pada bukti P.1. ternyata bahwa dalil Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi yang menyatakan bahwa pernikahan antara Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi dilaksanakan pada tanggal 14 November 2012 telah terbukti, sedangkan sebaliknya dalil eksepsi Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi bahwa pernikahan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi dilaksanakan pada tanggal 30 November 2005 tidak terbukti secara hukum di pengadilan, lagi pula dengan memperhatikan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jls.* Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam pada pokoknya bahwa "Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah", dengan demikian dalil eksepsi yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat Konvensi kabur adalah tidak beralasan karenanya harus ditolak, oleh karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar

Putusan No. 307/Pdt.G/2014/PTA. Smg
halaman 8 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Semarang menyatakan sependapat dan mengambil alih sebagai pendapat sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Putusan Pengadilan Agama Kajen tersebut sepanjang dalam Eksepsi patut dikuatkan. --

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama Kajen tersebut sepanjang mengenai telah terbuktinya alasan untuk bercerai, oleh karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, yaitu bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah memenuhi syarat telah terbukti adanya alasan untuk bercerai sebagaimana didalilkan oleh Penggugat / Terbanding karena telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yakni antara suami isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui sepenuhnya dan akan mengambil alih sebagai pertimbangannya sendiri, lagi pula oleh karena ternyata bahwa (1) antara Penggugat / Terbanding dengan Tergugat / Pemanding telah terjadi pertengkaran yang telah sedemikian rupa sifatnya sehingga antara keduanya telah tidak terjalin komunikasi yang baik (2) bahkan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal, (3) meskipun keduanya telah didamaikan akan tetapi tidak berhasil, sehingga tujuan perkawinan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide:*

Putusan No. 307/Pdt.G/2014/PTA. Smg
halaman 9 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* (*vide*: Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam kehidupan rumah tangga Penggugat / Terbanding dengan Tergugat / Pemanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dihubungkan dengan maksud Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka telah terdapat alasan bagi pengadilan untuk menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* dari Tergugat / Pemanding terhadap Penggugat / Terbanding;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim Tingkat Banding memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kajen untuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa terkait dengan ketentuan ex Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tersebut yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan ditempatkan pada pertimbangan dan amar putusan dalam Konvensi dan Rekonvensi, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa meskipun substansi pertimbangan tersebut telah tepat, namun sekedar mengenai penempatannya dalam

Putusan No. 307/Pdt.G/2014/PTA. Smg
halaman 10 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan dan amar putusan mengenai Konvensi dan Rekonvensi adalah tidak tepat, melainkan seharusnya ditempatkan pada pertimbangan dan amar putusan mengenai Konvensi, dengan alasan bahwa keharusan adanya pencatatan sebagaimana dimaksud oleh ketentuan tersebut adalah merupakan tindak lanjut dari adanya peristiwa perceraian yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Kajen Nomor 0005/Pdt.G/2014/PA.Kjn. tanggal 17 September 2014 M bertepatan dengan tanggal 22 *Dzul-qo'dah* 1435 H sepanjang Dalam Konvensi patut dikuatkan dengan perbaikan amar putusan sehingga berbunyi sebagaimana amar putusan di bawah ini ;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Kajen tersebut sepanjang Dalam Rekonvensi yang pada pokoknya bahwa gugatan rekonvensi tersebut ditolak, yakni oleh karena gugatan pokok dalam rekonvensi - yakni putusnya perkawinan – adalah merupakan gugatan pokok dalam konvensi, sedangkan mengenai pokok gugatan tersebut telah dipertimbangkan dan telah dinyatakan terbukti dalam konvensi sehingga gugatan rekonvensi harus ditolak, oleh karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, maka Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Semarang menyatakan sependapat dan mengambil alih sebagai pendapatnya sendiri;

Putusan No. 307/Pdt.G/2014/PTA. Smg
halaman 11 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Putusan Pengadilan Agama Kajen tersebut sepanjang dalam Rekonvensi patut dikuatkan.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Konvensi dan Rekonvensi khususnya sepanjang terkait dengan ketentuan ex Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sebagaimana telah dipertimbangkan kembali oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam Konvensi, yang pada pokoknya meskipun substansi pertimbangan tersebut telah tepat, namun sekedar mengenai penempatannya dalam pertimbangan dan amar putusan mengenai Konvensi dan Rekonvensi adalah tidak tepat, melainkan seharusnya ditempatkan pada pertimbangan dan amar putusan mengenai Konvensi, dengan alasan sebagaimana telah dikemukakan di atas, oleh karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Putusan Pengadilan Agama Kajen Nomor 0005/Pdt.G/2014/PA.Kjn. tanggal 17 September 2014 M bertepatan dengan tanggal 22 *Dzul-qo'dah* 1435 H patut dikuatkan dengan perbaikan amar putusan sehingga berbunyi sebagaimana amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan oleh karenanya dengan memperhatikan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah

Putusan No. 307/Pdt.G/2014/PTA. Smg
halaman 12 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat / Terbanding, dan biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Tergugat / Pembanding, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Kajen Nomor 0005/Pdt.G/2014/PA.Kjn. tanggal 17 September 2014 M bertepatan dengan tanggal 22 *Dzul-qo'dah* 1435 H dengan memperbaiki amar putusan sehingga berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat Konvensi;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat Konvensi (PEMBANDING) terhadap Penggugat Konvensi (TERBANDING);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kajen untuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah

Putusan No. 307/Pdt.G/2014/PTA. Smg
halaman 13 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah / Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan, dan Pegawai Pencatat Nikah /

Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan kepada Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama yang hingga kini dihitung sebesar Rp 641.000,00 (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);
- Membebankan kepada Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi / Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Selasa, 20 Januari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rabi'ul Awal 1436 Hijriyah oleh kami Drs. H.M. Badawi, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Sulaeman Abdullah, S.H.,M.H. dan Drs. H. Thoyib M, SH, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama

Putusan No. 307/Pdt.G/2014/PTA. Smg
halaman 14 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang tanggal 16 Desember 2014, Nomor 0307/Pdt.G/2014/PTA.Smg telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. Siti Maria Lutfi, S.H.,M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pemanding dan Terbanding;

Ketua Majelis

Ttd.

Drs. H. M. Badawi, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Ttd.

Drs. H.Sulaeman Abdullah, S.H, M.H.

Hakim Anggota

Ttd.

Drs.H. Thoyib M., S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Hj. Siti Maria Lutfi, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pemberkasan : Rp 139.000,-
2. Biaya Redaksi : Rp 5.000,-
3. Meterai : Rp 6.000,-

Jumlah Rp 150.000,-

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

Ttd.

H. TRI HARYONO, SH.

Putusan No. 307/Pdt.G/2014/PTA. Smg
halaman 15 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)